

PEMBERIAN HAK DALAM PEMANFAATAN TANAH PESISIR PANTAI UNTUK TRANSMIGRASI RING I DI KABUPATEN KULON PROGO*

Erna Sri Wibawanti** dan Francisca Romana Harjiyatni***

Abstract

The research concludes that the type of land rights given to transmigrant is not accordance with the provisions in the Act no. 15 of 1997 on Transmigration. According to this Act, the type of land for transmigration is an ownership right. Meanwhile, the type of lands on Ring I Transmigration is right to utilize the land. This is because the land is owned by Paku Alam (Paku Alam Grond/Paku AlamGround). The Staffs at Pakualaman will issue a licensing letter to the transmigrants for using the lands.

The lands in original place of transmigrants is still owned by them. Apart from difficulties faced by transmigrants, most respondents are satisfied with the Ring I Transmigration. However, they hope the local government can provide them a stronger type of land right, the owner right. They also hope that the government can establish more facilities in the transmigration areas, such as road, electricity and agriculture equipments.

Kata kunci : pemberian hak, tanah pesisir pantai, transmigrasi ring I

A. Latar Belakang Masalah

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk yang diprakarsai oleh Pemerintah. Transmigrasi ada sejak masa Pemerintahan Kolonial Belanda sebelum Perang Dunia kedua. Pada waktu itu disebut Kolonisasi, yang berarti membuat koloni di luar Jawa. Setelah kemerdekaan namanya diganti menjadi transmigrasi.¹

Transmigrasi bertujuan sebagai upaya penyebaran penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang ditujukan untuk mendu-

kung pembangunan daerah dan memperluas lapangan kerja, memperbaiki taraf hidup rakyat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.²

Transmigrasi pada umumnya dilaksanakan dengan memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang padat penduduknya ke daerah luar Jawa yang jarang penduduknya. Tetapi transmigrasi juga bisa dilakukan untuk memindahkan penduduk dalam satu kabupaten. Hal ini juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu

* Laporan Penelitian Tahun 2006

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.

*** Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.

¹ Otto Soemarwoto, 1997, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 214.

² A.P. Parlindungan, 1989, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 92.

memindahkan penduduk tetapi masih dalam satu kabupaten.

Latar belakang diadakannya transmigrasi ini adalah karena sering terjadinya bencana tanah longsor di Kabupaten Kulon Progo. Daerah yang paling terancam bencana tanah longsor ini adalah sepanjang Pegunungan Menoreh di Kabupaten Kulon Progo yang meliputi Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Pengasih, dan Kecamatan Nanggulan.³

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah terbatasnya lahan yang tersedia untuk dikembangkan menjadi lahan pemukiman baru bagi para transmigran. Salah satu upaya adalah dengan memanfaatkan potensi lahan pesisir pantai selatan Kulon Progo untuk dikembangkan menjadi pemukiman dan lahan produksi bagi penduduk yang dipindahkan dari lokasi bencana. Pertimbangan ini antara lain didasarkan kepada pengamatan terhadap keberhasilan program pengembangan lahan pesisir pantai selatan Kabupaten Bantul (Kecamatan Sanden dan Kecamatan Srandakan).

Pelaksanaan program transmigrasi ini bisa memunculkan permasalahan yaitu status tanah. Kebanyakan tanah penduduk di kawasan rawan bencana mempunyai status hak milik yang berasal dari kepemilikan turun temurun. Untuk menghindari terulangnya korban jiwa dan harta benda di kawasan rawan bencana, maka kawasan tersebut harus dikosongkan dalam arti tidak boleh lagi menjadi lahan pemukiman. Oleh karena itu

penduduk harus dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman. Sebagai lokasi pemindahan penduduk/lokasi transmigrasi di Kabupaten Kulon Progo di pilih tanah di pesisir pantai selatan.

Permasalahan lain yang muncul adalah mengenai hak transmigran dalam memanfaatkan lahan pasir pantai. Apabila selama ini masyarakat peserta transmigrasi mempunyai tanah dengan status hak milik, maka dengan ditinggalkannya tanah tersebut dan pindah ke tempat yang baru, perlu dipertanyakan mengenai status kepemilikan terhadap tanah semula, disamping itu juga status para transmigran terhadap tanah yang baru, dilokasi transmigrasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada latar belakang masalah maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Hak atas tanah apa yang diberikan kepada transmigran dalam Program Transmigrasi Ring I di Kabupaten Kulon Progo ?
2. Bagaimana status tanah milik transmigran yang ditinggalkan di daerah asalnya ?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat peserta transmigrasi terhadap pelaksanaan Transmigrasi Ring I di kabupaten Kulon Progo ?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yang dilakukan di Kabu-

³ Pemerintah Propinsi DIY, tanpa tahun, *Proposal Program Penataan Kawasan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta*, hlm. 1.

paten Kulon Progo dengan mengambil responden transmigran di lokasi transmigrasi Ring I yang ada di Desa Bugel Kecamatan Panjatan dan Desa Karangsewu Kecamatan Galur. Jumlah responden 125 yang diambil secara random, dengan rincian 50 responden dari Desa Bugel dan 75 dari Desa Karangsewu. Untuk melengkapi data yang ada diambil nara sumber dari Bapeda Kulon Progo, Disnakertrans Kulon Progo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Kepala Desa Bugel dan Kepala Desa Karangsewu. Di samping itu untuk melihat kondisi di lapangan, maka dilakukan pengamatan di lokasi Transmigrasi Ring I di Desa Bugel dan Desa Karangsewu.

Adapun Pengumpulan data dilakukan dengan cara : studi dokumen, wawancara secara langsung kepada nara sumber dan penyebaran kuesioner kepada responden serta pengamatan di lapangan.

Data primer yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan untuk kemudian diedit. Untuk memudahkan dalam analisisnya, maka data yang berupa angka ditabulasi. Sedangkan data sekunder dihimpun dan dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan didukung data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Latar Belakang dan Tujuan Program Transmigrasi Ring I

Kebijakan pembangunan transmigrasi paradigma baru model Ring I (penataan pemindahan penduduk dari dan di dalam wilayah Kabupaten) di kawasan pesisir pantai selatan dilakukan dalam rangka me-

ningkatkan dan mendorong akselerasi pembangunan Kawasan Pesisir Pantai Selatan Kulon Progo. Program ini dipandang sangat kondusif bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan juga bagi pertumbuhan wilayah, khususnya pesisir pantai selatan. Program Transmigrasi Ring I ini juga dipandang sinergis dengan perkembangan jalur Selatan-Selatan yang melintas di sepanjang kawasan pesisir selatan wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Program Transmigrasi Ring I di Kawasan Pesisir Pantai Selatan Kulon Progo ini pada mulanya dilatar belakangi untuk mengatasi warga yang tinggal di daerah rawan bencana, dalam akhirnya juga dirancang untuk mengatasi pelbagai permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo, seperti korban bencana, eksodan, fakir miskin, fragmentasi keluarga miskin dan peminat-peminat khusus sebagai penggerak pembangunan serta masyarakat setempat yang berminat dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Transmigrasi Ring I didasarkan pada UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Transmigrasi Ring I merupakan transmigrasi yang dilakukan antar kecamatan dalam satu kabupaten, jadi hanya merupakan perpindahan penduduk antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten.

Transmigrasi Ring I di Kabupaten Kulon Progo yang pada mulanya dilatarbelakangi untuk penataan kawasan permukiman dan relokasi /memindahkan warga masyarakat di daerah rawan bencana yang terjadi di sekitar daerah pegunungan Menoreh, yang meliputi Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Pengasih dan Keca-

matan Nanggulan, dalam perkembangannya mempunyai tujuan yang lebih luas, yaitu sebagai berikut :

- a. Tersedianya dan terbinanya unit-unit permukiman transmigrasi petani nelayan model Ring I
- b. Tercapainya peningkatan eksplorasi, pengolahan dan perdagangan hasil laut
- c. Tercapainya peningkatan budidaya pertanian dalam arti luas di lahan pasir
- d. Tercapainya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
- e. Terwujudnya penataan ruang wilayah secara terpadu di kawasan pantai
- f. Tersedianya sarana dan prasarana UPT petani nelayan model Ring I
- g. Terwujudnya akselerasi pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemberdayaan masyarakat. (wawancara dengan Disnakertrans Kulon Progo)

Dengan melihat tujuan tersebut akhirnya pelaksanaan Transmigrasi Ring I yang semula dilatarbelakngi untuk memindahkan penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana ternyata dalam perkembangannya tidak hanya untuk penduduk yang berada di daerah rawan bencana.

2. Prosedur Pendaftaran dan Penempatan Transmigran

Untuk dapat ikut sebagai transmigran Ring I di Kulonprogo, syaratnya harus penduduk Kolonprogo, sudah menikah, berkelakuan baik dan diutamakan petani bekas penggarap lahan calon lokasi transmigrasi. Warga masyarakat harus mendaftarkan diri di desa, kecamatan maupun langsung di Disnakertrans Kabupaten Kulon Progo. Bagi

warga yang mendaftar di desa, maka setiap minggunya pemerintah desa akan melaporkan pendaftaran di kecamatan, kemudian oleh kecamatan direkap dan dilaporkan ke Disnakertrans Kabupaten. Selanjutnya oleh Disnakertrans Kabupaten semua pendaftar direkap termasuk yang mendaftar langsung ke disnakertrans.

Hasil rekapan peserta transmigrasi diseleksi oleh Tim Seleksi , yang terdiri dari Disnakertrans Kabupaten, Dinas Pertanian dan Kelautan, Kantor Kesbanglinmas, Bagian Kesra, Hukum dan bagian Pemerintahan serta Pemerintah Kecamatan dan Desa setempat.

Seleksi dilakukan di Balai Desa, Kecamatan Lokasi dan Disnakertrans Kabupaten. Semua pendaftar diberikan panggilan seleksi. Untuk pendaftar dari desa lokasi, pelaksanaan seleksi di lakukan di Balai Desa setempat, sedangkan pendaftar dari luar desa tetapi masih satu kecamatan dengan lokasi seleksi di kantor kecamatan, dan yang mendaftar di luar desa dan kecamatan lokasi seleksi dilakukan di Disnakertrans Kabupaten.

Dari 143 KK yang mendaftar di Desa Bugel dipilih 100 KK, sedangkan Desa Karangwaru dari 423 pendaftar dipilih 150 KK. Pendaftaran yang dinyatakan lolos seleksi kemudian dipanggil untuk melengkapi administrasi. Setelah semua dokumen administrasi transmigrasi selesai seluruhnya, maka peserta diberangkatkan ke lokasi transmigrasi dengan upacara penempatan oleh Bupati Kulonprogo. Untuk Desa Bugel penempatan transmigran sudah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2003, sedangkan untuk Desa Karangsewu pada tanggal 2 Januari 2006.

3. Alasan Ikut Transmigrasi

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar yaitu 93 (74,4%) responden menyatakan bahwa alasan untuk ikut transmigrasi adalah untuk memperoleh hidup yang lebih baik, sedangkan yang menjawab untuk memperoleh tanah garapan sebanyak 22 (17,6%) dan yang dengan alasan karena daerah asal rawan bencana hanya 10 (8%). Hal ini menunjukkan bahwa transmigrasi Ring I yang pertama kali muncul dilatarbelakangi untuk mengatasi penduduk di daerah rawan bencana, dalam kenyataannya dari 125 responden hanya 10 (8%) yang berasal dari daerah rawan bencana.

4. Lokasi Transmigrasi Ring I :

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo berkaitan dengan rencana Transmigrasi Ring I adalah terbatasnya lahan yang tersedia untuk dikembangkan menjadi lahan pemukiman baru bagi para transmigran.. Dari beberapa pilihan lokasi, ditetapkan kawasan lahan pesisir Pantai Selatan Kulonprogo untuk dikembangkan sebagai pemukiman dan lahan baru bagi penduduk. Pemilihan kawasan pantai selatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kawasan tersebut cukup luas termasuk luasan perstatus tanahnya, sehingga memenuhi syarat apabila dikembangkan pemukiman yang mampu menampung banyak penduduk secara serentak.

Dalam rangka penetapan lokasi bagi permukiman penduduk, diperlukan adanya suatu kajian lingkungan, baik secara fisik maupun sosial, agar tidak menimbulkan permasalahan lingkungan dikemudian hari.

Dalam pemanfaatan tata ruang di wilayah Pantai Selatan Kulonprogo untuk keperluan apapun harus tetap mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pantai Selatan Kulonprogo, yang telah disusun berdasarkan kajian-kajian dan disepakati sebagai acuan dalam pengembangan tata ruang di kawasan pantai selatan.

Di samping itu dalam penentuan area lokasi, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo memperhatikan tingginya aksesibilitas, potensi pertumbuhan wilayah dan kelayakan usaha.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut pemerintah kabupaten menetapkan area lokasi yang akan dipakai untuk transmigrasi, yaitu lahan Pesisir Pantai Selatan. Lokasi yang akan dipakai untuk Transmigrasi Ring I berdasarkan usulan dari pemerintah desa. Adapun usulan lokasi yang masuk ke pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut :

Dari usulan lokasi untuk transmigrasi Ring I yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tersebut yang telah terealisasi adalah Desa Bugel dan Desa Karangsewu. Untuk Desa Pleret dan Garongan masih dalam perencanaan, belum terealisasi.

Setelah ditentukan bahwa lokasi untuk Transmigrasi Ring I adalah Desa Bugel dan Desa Karangsewu, maka Bupati Kulon Progo mengeluarkan Surat Keputusan tentang lokasi , yaitu dengan mengeluarkan SK No 133 Th 2002 yang kemudian dirubah dengan SK No 230 Th 2002 Tentang Lokasi Area Transmigrasi Model Ring I Di Desa Bugel Kecamatan Panjatan, dan SK No 289 Th 2003 Tentang Lokasi Area Transmigrasi Model Ring I Desa Karangsewu Kecamatan Galur. Ditentukan bahwa lokasi area trans-

Tabel 1
Usulan Lokasi Untuk Transmigrasi Ring I

Desa lokasi	Luas Ha	Status tanah	Luas lahan cadangan	Rencana penempatan	Keterangan
Bugel	153.1350	Pasir/Oro-oro	7,500	100 KK	Realisasi 2002
Karangsewu	277,8000	Pasir/Oro-oro	10,000	100 KK	Usulan 2003
Pleret	163,6200	Pasir/Oro-oro	16,000	100 KK	Usulan 2003
Garongan	147,5940	Pasir/Oro-oro	25,000	100 KK	Usulan 2003

Sumber : PemKab Kulonprogo 2006

migrasi untuk desa Bugel seluas 75.000 M² (7,5Ha) untuk 100 KK dengan lahan masing-masing KK seluas 600M², sedangkan untuk Desa Karangsewu seluas 400.000 (40 Ha) untuk 150 KK masing-masing KK memperoleh tanah seluas 2000M²

Dengan berpedoman bahwa jarak yang akan dipakai untuk lokasi transmigrasi Ring I paling tidak sejauh 150 M dari garis pantai, maka lokasi Transmigrasi Ring I di Desa Bugel baik untuk rumah tempat tinggal maupun lahan garapan masih dapat ditempatkan di selatan Jalan, dengan pertimbangan karena jarak lokasi dengan sepadan pantai masih cukup jauh yaitu sepanjang sekitar 200 M, sehingga dipandang masih cukup aman untuk dimanfaatkan bagi manusia baik untuk pemukiman maupun untuk bercocok tanam. Adapun luas tanah yang telah digunakan untuk transmigrasi Ring I di Desa Bugel ini, baik untuk pemukiman maupun untuk lahan bercocok tanam adalah 7,5 Ha. Sedangkan untuk Desa Karangsewu lokasi transmigrasi diletakkan di utara dan selatan jalan. Untuk pemukiman diletakkan di utara jalan sedangkan untuk lahan pertanian di selatan jalan. Hal ini disebabkan jarak yang terlalu pendek yaitu hanya sekitar 100M dari sempadan pantai,

oleh karena itu untuk menghindari resiko yang kemungkinan terjadi akhirnya diputuskan bahwa lokasi transmigrasi Desa Karangsewu untuk tempat tinggal ditempatkan di utara jalan sedangkan untuk lahan pertanian di selatan Jalan, dengan luas tanah seluruhnya 20 Ha.

5. Status Tanah Lokasi Transmigrasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, status tanah yang dipakai untuk lokasi transmigrasi Ring I pada mulanya tidak ada persamaan pendapat antar pihak yang terkait. Menurut PemKab Kulonprogo dalam "Penjelasan Umum Pelaksanaan Pilot Project Transmigrasi Ring I di Kabupaten Kulonprogo" disebutkan bahwa berdasarkan registrasi Pemerintah Desa, luasan tanah pasir/oro-oro tersebut merupakan tanah swapraja dalam pengertian berbeda dari tanah-tanah hak milik masyarakat, Paku Alam Ground (PAG), Sultan Ground (SG) dan lain-lainnya, yang dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo yang diharapkan dapat memberi informasi yang jelas mengenai status tanah ini juga tidak dapat memberikan keterangan

yang pasti, karena menurut Kantor Pertanahan bahwa tanah yang dipakai adalah Tanah PAG. Karena tanah PAG tidak terdaftar dalam data di Kantor Pertanahan, maka Kantor Pertanahan sendiri tidak mengetahui secara pasti mengenai tanah tersebut, termasuk luas dan penggunaan tanahnya. Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo di peroleh keterangan bahwa selama ini tidak ada permohonan penggunaan tanah maupun permohonan pemberian hak dalam kaitannya dengan pelaksanaan Transmigrasi Ring I tersebut. Sehingga urusan tanah yang seharusnya menjadi kewenangan kantor pertanahan tidak berjalan.

Karena adanya perbedaan persepsi mengenai tanah yang akan dipakai untuk Transmigrasi Ring I ini, maka diadakanlah Rapat Koordinasi antar instansi terkait, seperti GBPH Condrokusumo (kerabat Puro Pakualaman), Kepala Bapeda Propinsi DIY, Kepala Disnakertrans Propinsi DIY, Kepala Bapeda Kulon Progo, Kepala Disnakertrans Kulonprogo, Staf Biro Pemerintahan Setda Propinsi DIY, Staf Kanwil BPN Propinsi, staf Kantor Pertanahan Kab, Kulonprogo dan staf bagian Pemerintahan dan bagian Setda Kulonprogo. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa tanah yang dipakai untuk Transmigrasi Ring I di Desa Bugel dan Desa Karangsewu adalah tanah Paku Alam Ground (PAG), hal ini mendasarkan diri dari *Rijksblad* Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat No 16 th 1918 dan *Rijksblad* Puro Pakualaman No. 18 Th 1918, yang memuat *Domein Verklaring*, UU No. 5 Th 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka Pemerintah berpandangan bahwa “*tanah-tanah di daerah Istimewa Yogyakarta*

adalah tanah-tanah Kagungan Dalem (Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman) kecuali tanah-tanah yang sudah di berikan dengan hak tertentu”. Penegasan status tanah ini diperlukan untuk persamaan persepsi dan sekaligus untuk bahan diseminasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya kesepakatan bahwa status tanah untuk Transmigrasi Ring I adalah Tanah Puro Pakualaman (PAG), maka proses selanjutnya Bupati mengajukan permohonan kepada Puro Pakualaman untuk diizinkan menggunakan tanah PAG tersebut guna keperluan Transmigrasi Ring I. Berdasarkan surat permohonan dari Bupati tersebut, maka KGPAA Paku Alam kemudian mengeluarkan surat tertanggal 28 Februari 2004 yang ditujukan kepada Bupati Kulonprogo, yang isi suratnya adalah sebagai berikut :

- 1). Pada prinsipnya tanah Paku Alam Ground (PAG) dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi tanah tersebut.
- 2). Pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan tanah/lahan PAG yang ada di wilayah Kabupaten Kulonprogo hak sepenuhnya Pemerintah/Kabupaten Kulonprogo
- 3). Sebagai pedoman umum dalam pemanfaatan tanah/lahan PAG tersebut, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. lahan tersebut dapat dikembangkan untuk kegiatan pertanian lahan pantai/hunian sebagaimana tercantum dalam program transmigrasi Ring I
 - b. mohon untuk tidak diperkenankan mengubah fisik dan hayati yang ada seperti kegiatan penambangan pasir.

6. Hak Para Transmigran Terhadap Tanah

Lahan dan tempat tinggal merupakan hal penting bagi para transmigran, untuk mata pencaharian dengan bercocok tanam dan rumah untuk tempat tinggal. Pada Transmigrasi Ring I di Kabupaten Kulon Progo kepada transmigran juga diberikan lahan untuk tempat tinggal dan lahan usaha. Lahan yang diberikan kepada transmigran ada perbedaan mengenai luas tanah antara transmigrasi Desa Bugel dan Desa Karangsewu. Untuk transmigran di daerah Bugel luas tanah yang diberikan adalah seluas 600 m² untuk masing-masing KK termasuk untuk rumah dengan tipe 21. Sedangkan untuk transmigran di Desa Karangsewu memperoleh tanah seluas 2000 M² untuk masing-masing KK termasuk untuk rumah dengan tipe 24. Tanah untuk transmigran di Desa Bugel lebih sempit karena para transmigran diarahkan sebagai nelayan, yang dalam hal ini tidak memerlukan lahan garapan yang luas. Sedangkan transmigran di Desa Karangsewu lebih luas karena mereka adalah petani yang perlu lahan yang luas untuk usahanya.

Apabila dalam UU No.15 Th 1997 disebutkan bahwa salah satu hak dari transmigran adalah memperoleh lahan dan tempat tinggal dengan status hak milik, tidak demikian dengan para transmigran di desa Bugel dan Karangsewu di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari keterangan para nara sumber dikatakan bahwa kepada para warga masyarakat transmigran yang menempati areal transmigrasi Ring I baik di Desa Bugel maupun Desa Karangsewu nantinya tidak akan diberikan tanah dengan hak milik atau hak atas tanah lain seperti diatur dalam UUPA.

Transmigran nantinya hanya akan diberikan hak untuk menggunakan dan menggarap tanah, hal ini disebabkan tanah yang dipakai adalah tanah Paku Alam Ground (PAG) yang dalam hal ini penguasaan tanah PAG tersebut ada pada Puro Pakualaman. Pemberian hak untuk menggunakan dan mengerjakan lahan transmigrasi ini nanti akan diberikan dengan surat kekancingan/ surat keterangan perijinan penggunaan lahan/tanah oleh pihak Kadipaten Puro Paku Alam. Sampai penelitian ini dilakukan surat izin atau kekancingan ini belum diberikan, surat ini baru akan dibuat apabila transmigrasi sudah berjalan 5 Tahun. Oleh karena itu status para transmigran hanyalah sebagai pihak yang menggarap dan menggunakan tanah yang bukan miliknya sendiri yang meskipun oleh pihak desa maupun Disnakertrans dikatakan tanah tersebut tidak akan diminta.

Pemda Kabupaten Kulonprogo dalam hal ini Disnakertrans sendiri tidak mengusulkan untuk diberikan suatu hak atas tanah yang kuat/hak milik kepada para transmigran dengan alasan bahwa tanah itu tanah PAG dan dengan mendasarkan diri pada surat dari KGPAAPaku Alam tertanggal 28 Februari 2004 yang ditujukan kepada bupati Kulonprogo, yang isi suratnya seperti tersebut di atas, yang ditindak lanjuti dengan Surat tertanggal 20 April 2004 yang menjelaskan bahwa “setelah prosedur tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, maka akan diterbitkan surat keterangan perizinan penggunaan tanah/lahan oleh pihak Kadipaten Pakualaman”

Dengan adanya surat inilah pihak Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak berani untuk memberikan suatu hak atas tanah kepada para transmigran dengan suatu

hak atas tanah yang diatur dalam Undang-undang Ketransmigrasian, yaitu berupa Hak Milik.

Dari penjelasan yang diperoleh tersebut dapat diketahui bahwa masalah tanah baik bagi Pemda Kulon Progo selaku penyelenggara Transmigrasi Ring I maupun kepada para transmigran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila dalam peraturan ditentukan bahwa kepada Instansi Pemerintah selaku penyelenggara transmigrasi diberikan Hak Pengelolaan untuk kepentingan Pelaksanaan Transmigrasi tersebut, ternyata disini Pemda Kabupaten Kulon Progo hanya sebagai pihak yang mengatur dan tidak mempunyai hak pengelolaan atas tanah tersebut, karena tanah itu tetap dengan status tanah PAG. Demikian juga untuk para transmigran yang seharusnya diberikan tanah dengan hak milik, hanya akan diberikan hak untuk menggunakan atau memakai atau memanfaatkan tanah yang berasal dari tanah PAG tersebut.

Alasan dari Disnakertrans yang menyatakan bahwa tidak diberikannya hak milik kepada para transmigran karena tanah tersebut adalah tanah PAG sebetulnya bukan menjadi penghalang diberikannya tanah kepada transmigran dengan suatu hak atas

tanah tertentu yaitu hak milik, karena Disnakertrans bisa mengajukan permohonan agar pihak Puro Pakualaman merelakan tanahnya untuk dilepas kepada Negara dan selanjutnya tanah tersebut diproses sesuai peraturan yang berlaku dan kemudian diberikan kepada transmigran dengan Hak Milik.

7. Pengetahuan Transmigran Akan Statusnya Atas Tanah

Dari hasil penelitian yang dilakukan, mengenai status para transmigran terhadap tanah yang mereka gunakan/manfaatkan sekarang ini ada berbagai pendapat. Dari 50 responden transmigran yang ada di desa Bugel, 29 orang menyatakan bahwa status mereka hanya menggarap atau menggunakan tanah yang bukan miliknya, sedangkan 15 orang berpendapat bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki tanah tersebut dan 6 orang menjawab tidak mengetahui statusnya terhadap tanah tersebut. Sedangkan di Desa Karangsewu dari 75 Responden, 42 berpendapat bahwa mereka hanya sebagai penggarap, 24 berpendapat bahwa mereka mempunyai hak memiliki dan 8 orang menyatakan tidak mengetahui.

Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2
Pengetahuan transmigran akan statusnya terhadap tanah

Status transnmigran atas tanah	Desa Bugel	Desa Karangsewu	Jumlah	%
Menggunakan dan menggarap tanah	29	42	71	56,8
Memiliki tanah tersebut	15	24	39	31,2
Tidak tahu	6	8	15	12
Jumlah	50	75	125	100

Sumber : Data primer, 2006

Meskipun sebagian besar transmigran mengetahui bahwa selama ini mereka hanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menggarap tanah tersebut tetapi mereka semua mengharapkan bahwa nantinya kepada mereka akan diberikan tanah dengan hak milik dan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikannya

8. Status Tanah Milik Transmigran Yang Ditinggalkan

Transmigrasi Ring I yang pada mulanya ditujukan untuk mengatasi penduduk di kawasan rawan bencana, yaitu untuk memindahkan/merelokasi penduduk di kawasan rawan bencana, pada akhirnya tujuan ini tidak sepenuhnya untuk relokasi penduduk di rawan bencana, akan tetapi lebih untuk pemanfaatan dan penataan ruang pesisir pantai sekaligus mengatasi kemiskinan dengan jalan memberi lahan dan tempat tinggal bagi mereka yang belum mempunyai.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil saja dari transmigran yang semula sudah memiliki tanah, dan tanah mereka adalah tanah hak milik yang berasal dari kepemilikan turun temurun yang sebagian sudah bersertifikat. Dari 125 responden, 26 (20,8%) responden (6 dari Desa Bugel dan 20 dari Desa Karangsewu) menyatakan bahwa sebelumnya mereka telah memiliki tanah dengan status hak milik. Dari 26 tersebut menyatakan bahwa tanahnya sudah bersertifikat. Dengan keikutsertaan mereka sebagai peserta transmigrasi Ring I ternyata tidak merubah status mereka terhadap tanah yang telah miliki. Dari 26 responden yang telah memiliki tanah dan yang mereka tinggalkan semua menjawab

bahwa status tanah yang mereka tinggalkan masih seperti semula, yaitu mereka masih tetap sebagai pemilik tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan pilihan dari berbagai alternatif pilihan sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah Kulonprogo berkaitan dengan status tanah dari tanah-tanah hak milik dari masyarakat didaerah rawan bencana tersebut.

9. Kendala Dalam Pelaksanaan Transmigrasi Ring I

Kendala yang utama dan pertama-tama muncul adalah mengenai lahan yang akan dipakai untuk lokasi transmigrasi, khususnya untuk Desa Karangsewu. Hal ini disebabkan tanah yang akan dipakai untuk lokasi Transmigrasi Ring I yang oleh Disnakertrans dikatakan tanah PAG ternyata sudah digarap/dikerjakan oleh masyarakat sekitar, sehingga pada waktu tanah itu ditunjuk sebagai lahan untuk transmigrasi sempat timbul gejolak dari masyarakat yang menggarapnya, warga Karangsewu sempat melakukan protes keberatan dengan akan dipakainya tanah yang mereka garap sebagai lokasi transmigrasi dengan alasan bahwa lahan pantai selatan di desa Karangsewu sudah dibuka untuk pertanian masyarakat setempat yang didukung oleh Departemen Pertanian dan Kelautan yang berupa bantuan-bantuan pengelolaan pertanian, misalnya bantuan pompa, bis beton, pipa plastik dan obat-obatan. Dan juga lokasi di pantai selatan khususnya di utara jalan sudah dibuka untuk pertanian masyarakat dan bukan merupakan lahan tidur. Selanjutnya masyarakat petani dekat jalan menghendaki program transmigrasi lokasinya di selatan jalan dengan syarat :

- 1). Lahan yang sudah dikelola minta ganti rugi pembuatan sumur, bak, pipa air, biaya pengelolaan dsb
- 2). Pengelola lahan dapat jatah sebagai transmigran dengan tanpa syarat
- 3). Mohon dibuatkan jalur masuk ke pantai dari jembatan Copadan sampai pantai dan jembatan Gobit sampai ke pantai serta pembenahan jalan di dusun siliran.
- 4). Pembagian jatah transmigran 75% dari masyarakat setempat dan 25% dari luar.

Untuk Desa Bugel permasalahannya tidak serumit desa Karangsewu, masyarakat yang selama ini menggarap lahan yang akan dipakai lokasi transmigrasi menyadari akan posisinya sebagai pihak yang hanya memanfaatkan tanah yang bukan miliknya sendiri, karena selama ini bagi masyarakat yang menggarap lahan pantai tersebut dibuatkan surat Kekancingan/perjanjian antara warga dengan pemerintah desa yang intinya bahwa masyarakat hanya menggarap tanah yang bukan miliknya sehingga apabila sewaktu-waktu tanah tersebut akan digunakan, warga harus dengan rela melepaskan. Meskipun demikian masyarakat juga mengharapkan adanya jatah untuk peserta transmigran yaitu 75% dari masyarakat setempat dan 25% baru dari luar desa.

Adanya permintaan bahwa Transmigrasi Ring I nantinya 75 % harus dari warga desa setempat, baru yang 25 % dari luar desa, hal ini oleh Dinakertrans dipandang akan menghambat tujuan untuk relokasi warga yang rawan bencana, dan tidak sesuai dengan rencana semula. Berdasarkan rencana semula pertimbangan transmigran adalah 60 : 40, dalam arti 60 persen adalah masyarakat dari daerah bencana,

sedangkan 40 persen dari masyarakat sekitar.

Kendala yang terjadi setelah penempatan transmigran di lokasi adalah masih adanya beberapa transmigran yang tidak secara menetap menempati tanahnya, dimana mereka hanya berada di lokasi transmigrasi apabila ada keperluan tertentu, seperti apabila ada pemberian bantuan.

Seperti yang diatur dalam peraturan perundangan yang ada, berada di lokasi dan menempati rumah serta mengolah lahan yang disediakan merupakan salah satu kewajiban dari para transmigran. Oleh karena itu apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan maka yang bersangkutan tentunya harus dikenai sanksi yang tegas.

Di Desa Bugel sebagaimana diutarakan oleh Kepala Desa, bahwa pernah terjadi penggantian peserta transmigran yang dika-renakan peserta sebelumnya tidak juga mau menempati rumahnya dan juga tidak menggarap lahannya. Oleh karena itu pihak Desa kemudian mengganti dengan orang lain.

10. Pendapat Masyarakat terhadap Pelaksanaan Transmigrasi Ring I

Sebagian besar transmigran berpendapat bahwa pelaksanaan Transmigrasi Ring I sudah cukup baik. Untuk jelasnya berikut pendapat para transmigran terhadap pelaksanaan transmigrasi Ring I

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden transmigran, yaitu sebanyak 83 (66.4%) berpendapat bahwa pelaksanaan Transmigrasi Ring I sudah cukup baik, sedangkan 28 (22,4%) berpendapat tidak baik dan 14 (11,2%) responden mengatakan sangat baik.

Tabel 3
Pendapat Transmigran Terhadap Pelaksanaan Transmigrasi Ring I

Pelaksanaan Transmigrasi Ring I	Desa Bugel	Desa Karangsewu	Jumlah	%
Tidak baik	4	24	28	22,4
Cukup baik	37	46	83	66,4
Sangat baik	9	5	14	11,2
Jumlah	50	75	125	100

Sumber : data primer, 2006

Sedangkan mengenai kondisi bangunan yang ada dilokasi transmigrasi hampir semua 75 (60%) responden menjawab cukup baik.

Dengan melihat jawaban-jawaban dari responden di atas, maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa transmigrasi Ring I di Kulon Progo meskipun ada kendala-kendala yang dihadapi pada akhirnya dapat berjalan dengan cukup baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para transmigran, hal ini dapat diketahui dari jawaban para responden yang sebagian besar 80 (64%) mengatakan bahwa kehidupan mereka menjadi lebih baik dengan ikut transmigrasi ini, karena mereka bisa memperoleh rumah dan tanah garapan yang mereka tanami dengan tanaman seperti cabe, terong dan tanaman lainnya. Sedangkan 39 (31,2%) mengatakan kehidupan mereka

sama saja dan 6 (7,2%) orang mengatakan kehidupan mereka lebih buruk. Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Meskipun sebagian besar transmigran berpendapat bahwa transmigrasi Ring I pelaksanaannya sudah cukup baik, masih ada hal-hal yang diperlukan oleh para transmigran. Para transmigran berpendapat bahwa fasilitas yang tersedia di lokasi transmigrasi Ring I baik di Desa Bugel maupun Karangsewu dirasa belum lengkap, mereka masih menginginkan diberikan fasilitas-fasilitas yang sangat diperlukan terutama jaringan listrik dan juga jalan aspal, kedua fasilitas ini yang benar-benar diperlukan oleh transmigran di samping masih perlu adanya bantuan berupa sarana pertanian, bibit ternak yang diperlukan para transmigran dan juga pembinaan masalah pertanian dan peternakan.

Tabel 4
Kehidupan Transmigran Setelah Ikut Transmigrasi

Kehidupan setelah ikut transmigrasi	Desa Bugel	Desa Karangsewu	Jumlah	%
Lebih baik	34	46	80	64
Sama saja	15	24	39	31,2
Lebih buruk	1	5	6	7,8
Jumlah	50	75	125	100

Sumber : Data Primer 2006

E. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Transmigrasi di lokasi Transmigrasi Ring I di Kabupaten Kulon Progo tidak diberikan suatu hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam UU Ketransmigrasian, yaitu lahan dengan status hak milik. Adapun yang menjadi pertimbangan dan alasan tidak diberikannya hak milik kepada transmigran karena tanah tersebut adalah tanah Paku Alam Grond (PAG) dan pihak Paku Alam hanya memberikan hak untuk menggunakan tanah. Sebagai bukti penggunaan tanah milik Paku Alam, nantinya oleh pihak Puro Paku Alaman akan dibuatkan surat ijin menggunakan tanah tersebut.
2. Peserta transmigrasi Ring I yang sebe-

lumnya sudah mempunyai tanah di tempat asal tidak banyak, dari 125 responden, yang mempunyai tanah di tempat asal hanya 26 orang Adapun tanah yang dimiliki oleh peserta transmigrasi di tempat asalnya statusnya masih seperti semula, yaitu tetap menjadi milik para transmigran.

3. Terhadap pelaksanaan Transmigrasi Ring I di Kabupaten Kulon Progo, sebagian besar responden transmigran berpendapat bahwa pelaksanaan Transmigrasi Ring I sudah cukup baik, hanya saja mereka masih menginginkan bahwa nantinya mereka diberikan tanah dengan status hak milik, supaya kedudukan mereka kuat. Disamping itu perlu dilengkapinya fasilitas-fasilitas seperti listrik, jalan aspal dan juga sarana pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- Parlindungan, A.P., 1991, *Landreform di Indonesia Strategi dan Sasarannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Pemerintah Propinsi DIY, *Proposal Program Penataan Kawasan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta*, tanpa tahun.

Soemarwoto, Otto, 1997, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.

B. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.